

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG



Pengawasan dan Pembinaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan wilayah Kecamatan Kedungbanteng (Waduk Cacaban) pada hari Selasa tanggal 26 (Dua Puluh Enam) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-09-2023) bersama antara pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Sat Polairud Tegal Kota, dan Penyuluh Perikanan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) yang ada di Perairan Umum Daratan (PUD) dari aktifitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (*Destructive Fishing*). *Destructive fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan persuasif/sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan/masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Pengawasan dilakukan dengan menyusuri waduk cacaban dengan menggunakan kapal di beberapa titik yang berpotensi terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta melakukan wawancara pada nelayan yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan. Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara diperoleh hasil yaitu 2 nelayan atas nama Bapak Dede Sugiyanto (Desa Karanganyar RT 024 RW 011 Kec. Kedungbanteng) dan Bapak Purwanto (Desa Karanganyar RT 026 RW 012 Kec. Kedungbanteng) telah menggunakan alat tangkap *gillnet* (tungkrepi) 1 lapis yang merupakan alat



tangkap yang ramah lingkungan serta ukuran *mesh size* sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 yaitu lebih dari 2 inch (≥ 2 inch).



Selain itu, ditemukan nelayan atas nama Bapak Adi (Desa Padasari RT 015 RW 003 Kecamatan Jatinegara) dimana menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dimana menggunakan alat tangkap jala tebar dengan *mesh size* ukuran 1 – 1,5 inch sedangkan esuai peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021, bahwa untuk *mesh size* yang diperbolehkan adalah lebih dari 2 inch (≥ 2 inch). Hal ini bertujuan agar ikan yang berukuran kecil tidak tertangkap dan masih memiliki waktu untuk berkembang menjadi lebih besar dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi Nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan tersebut dilakukan pembinaan dengan pendekatan persuasif serta sosialisasi dari Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan Lapangan dan Polisi Air Kabupaten Tegal agar tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nelayan tersebut kemudian menandatangani surat pernyataan yang menyatakan apabila dikemudian hari terbukti/melakukan pelanggaran kembali maka bersedia ditindak dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Harapannya kegiatan ini mampu memberi efek jera serta Pak Adi dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada nelayan yang lainnya agar menggunakan alat tangkap ramah lingkungan serta menjaga kelestarian sumber daya ikan di Perairan Umum Daratan (PUD).

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yaitu:

- 1) Untuk Perairan Umum Daratan (PUD) di Kecamatan Kedungbanteng khususnya Waduk Cacaban masih ditemukan oknum/masyarakat/nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan pada saat pengawasan lapangan;
- 2) Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat atas dampak negatif dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*Destructive Fishing*);
- 3) Perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi baik Dinas Perikanan, Kepolisian, dan Penyuluh Perikanan;



- 4) Perlu peningkatan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) setempat dalam ikut berpartisipasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan aktivitas perikanan ikan di Perairan Umum Daratan.



*Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
©2023*

